

BAB II

WASIAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KHI

SERTA TEORI KEADILAN DARI ARISTOLES

A. WASIAT

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Lafadz wasiat diambil dari kata “*washoitu al syai’a, uushihī*” yang bermakna “*asholtuhu*” yaitu menyampaikan sesuatu. Lafadz wasiat diambil dari kata “*al-washiyah*” jamaknya *washaya*, yang secara harfiah memiliki arti pesan, perintah, dan nasihat.¹ Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.² Wasiat juga bisa diartikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau sebagainya.³

Misalnya seperti seseorang berpesan apabila ia meninggal dunia nanti, maka sebagian hartanya akan disumbangkan kepada kepentingan masjid, lembaga pendidikan Islam atau lain sebagainya. Demikian pula ia berpesan setelah meninggal akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang tertentu. Wasiat merupakan hal ketiga atau terakhir dari rangkaian beberapa hal yang harus

¹Aunur Rahim Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

²Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problema Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 266.

³Nurwan Darmawan, *Fiqh Wasiat* (T.k, Abu Muslim, 2020), 1.

dilakukan sebelum pembagian harta waris diberikan kepada ahli waris.⁴ Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum wasiat atau pembagian warisan itu diberikan kepada ahli waris adalah membayar semua biaya pemakaman si pewaris, membayar hutang-hutang si pewaris selama beliau hidup, kemudian setelah itu melaksanakan wasiat dari si pewaris apabila pewaris ada meninggalkan wasiat, dan yang terakhir yaitu baru melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris yang ditinggalkan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan bahwa dalam Pasal 171 huruf f yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵ Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan mengenai prosedur tentang wasiat.

Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris.⁶ Dengan demikian, wasiat tersebut mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta warisan yang akan ditinggalkannya.

Terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena kepemilikan dalam dua bentuk akad antara jual

⁴Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 29.

⁵Fiki Amalia Baidlowi, "Wasiat Menurut Ketentuan-Ketentuan Kompilasi Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017): 122.

⁶Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 47.

beli dan sewa menyewa dapat berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Sedangkan untuk wasiat sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.⁷

*An islamic will and is defined in islam as an admission iqra of honour made by a person during his lifetime. the purpose of preparing a will can be of a charitablenature or any other purposepermissible by islam.*⁸

Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat menjadi hak yang menerima setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia dan hutang-hutangnya dibereskan sebagaimana dalam tuntutan al-Qur'an dengan syarat yang benar yaitu syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya atau bagi orang lain sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syariat.

Kemudian menurut fuqaha Hanafiyah wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi yang lebih rinci

⁷Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)," *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 236-237.

⁸Angelo M. Venardos, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Development & Future* (World Scientific, 2012), 200.

mengenai wasiat, yaitu suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta dari si pewasiat.⁹

Para ulama sepakat bahwasanya wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan kepada orang itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia. Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah seseorang meninggal dunia, baik cara menyandarkannya itu dengan ucapan atau pun tidak.¹⁰

Para ulama kontemporer juga sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh para Imam Mazhab. Ini disuarakan oleh Syeikh San'ani dalam kitab beliau *Subul As-Salam* mendefinisikan wasiat sebagai perjanjian tertentu yang disandarkan kepada sesuatu sesudah meninggal.¹¹ Sedangkan menurut peneliti sendiri wasiat adalah suatu perkataan seseorang kepada orang lain untuk diberikan harta peninggalannya baik itu berupa barang dari pewaris, piutang atau sesuatu yang bermanfaat lainnya dan sesuatu itu dapat diterima oleh si penerima wasiat setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat sehingga wasiat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Keabsahan wasiat disepakati oleh

⁹Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 50.

¹⁰Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2015): 26–27.

¹¹Ahmad Ridha Bin Alias, Rahmi Hidayati, dan Dian Mustika, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Pengamalannya Di Desa Kuala Telemong Malaysia," (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 9.

semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Sebagaimana menurut Wahbah Zuhaili yang mengatakan “Wasiat itu sah jika diutarakan dengan salah satu tiga cara, yakni ibarat (lisan), tulisan, dan isyarat yang dipahami.”¹²

Wasiat dianggap sah jika diucapkan dengan lisan contohnya seperti “aku memberikan demikian untuknya setelah kematianku, atau saksikanlah bahwa aku berwasiat demikian untuk si fulan”, dengan tulisan, serta syarat yang dapat dijangkau.¹³ Wasiat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah, pada bagian awal dari datangnya ajaran Islam, wasiat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang meninggal apabila meninggalkan harta. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa surah al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan wasiat telah dinasakhkan (dihapus hukum wajibnya) dengan ayat-

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr Tt), 15.

¹³Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, dan Hazar Kusmayant, “View of Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau,” 48, diakses 14 April 2022, <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/652/449>.

¹⁴Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah Al-Fatihah-Surah Ali'Imran* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007), 269.

ayat waris sehingga hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Itupun hanya kepada karib kerabat yang bukan ahli waris.¹⁵

Selanjutnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Ma'idah/5: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَمِينِ.

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu, jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”¹⁶

Ayat-ayat di atas telah menunjukkan secara jelas hukum wasiat serta teknik pelaksanaannya. Walaupun demikian para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sehingga berimbas pada penentuan status hukum itu sendiri.¹⁷ Selain ayat di atas, ada hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum wasiat secara relevan yaitu:

¹⁵Sarnubi, “Wasiat dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan),” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 22–23, <http://repository.radenintan.ac.id/4229/1/SKRIPSI%20SARNUBI.pdf>.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 228.

¹⁷Khuzari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Keuntungan Hukum Pada Surat Wasiat yang Dibuat dalam Perjalanan Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1),” (Skripsi, IAIN Walisongo, 2010) 27, diakses 14 April 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3010/>.

Hadits riwayat al-Bukhari No. 2537 yang berbunyi:¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ لَأَقُلْتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْثُ قَالَ فَالتُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ مَهْمًا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra berkata: Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati Ibnu Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya", Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

Hadits di atas telah menjelaskan tentang batasan harta warisan yang akan diberikan melalui wasiat. Dapat dipahami pula bahwasanya wasiat merupakan hal yang penting. Selain sebagai pelaksanaan ibadah untuk tabungan di akhirat, wasiat juga memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain dan juga masyarakat.

¹⁸Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Wasiat, Warisan Wakaf, Nadzar, dan Sumpah: Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, (T.t: Hikam Pustaka, 2021), 6-7.

Meskipun pada realitanya wasiat dibatasi hanya sepertiga dari harta peninggalan si pewasiat. Ini dimaksudkan agar hak-hak ahli waris tersebut tidak berkurang.

Mengenai kedudukan hukum wasiat, ada yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit. Pendapat itu dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz yang berpatokan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan wasiat ketika seseorang menghadapi kematian.¹⁹ Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan yang wajib.²⁰

Empat Imam Mazhab dan aliran Zaidiyah menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi, tetapi wasiat itu beda-beda hukumnya menurut keadaan. Wasiat itu terkadang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.²¹

a. Wajib

Wasiat itu dikatakan wajib apabila manusia dalam keadaan mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak diwasiatkan, seperti adanya titipan hutang kepada Allah dan titipan hutang kepada manusia. Misalnya, dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikannya.²²

¹⁹Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Maman Abd Djaliel, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 251.

²⁰Ernawati Siregar, "Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi'i," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 55, <http://repository.uin-suska.ac.id/3318/>.

²¹Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Maman Abd Djaliel, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 251.

²²Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Maman Abd Djaliel, 251–52.

b. Sunnah

Wasiat itu hukumnya sunnah jika dilakukan untuk ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh.

c. Haram

Wasiat itu diharamkan jika menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya. Misalnya wasiat yang melebihi sepertiga dari harta waris, apabila menghabiskan harta waris. Dan diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan.

d. Makruh

Wasiat hukumnya makruh apabila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi, apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, wasiat demikian menjadi sunah.

e. Mubah

Wasiat itu hukumnya mubah jika ditujukan atau diberikan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat yang dekat maupun orang yang jauh (bukan kerabat).²³

²³ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Maman Abd Djaliel, 252.

2. Rukun dan Syarat Wasiat

Demi kepentingan pemberi wasiat, penerima wasiat, dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat sah secara ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan, serta untuk menghindari adanya sengketa atau permasalahan dikemudian hari. Namun, hal-hal yang dikhawatirkan tersebut tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan memahami rukun dan syarat sah wasiat.²⁴

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 194 menyatakan bahwa:

- (1) Orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat diterapkan sebelum pewasiat meninggal dunia.²⁵

Kemudian dalam hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila ada salah satu rukun wasiat yang tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitu pula apa bila salah satu dari wasiat

²⁴Anisa Al Istiqamah, "Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)," (Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019), 32, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3837/>.

²⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2018), 100, https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zc0SspNz0hJzjBg9FJPKs0uVcjOzy3IzEkszlTI AHJzFTKlcxJzFVIyFTLzUvLzUoszEwEMBhOV&q=buku+kompilasi+hukum+islam+di+indonesia&oq=buku+kompilasi+hukum+islam&aqs=chrome.2.69i57j46i512i22i3013j69i60i2.15349j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah. Adapun rukun-rukun dan syarat wasiat tersebut antara lain:²⁶

a. Orang yang mewasiatkan (*mushi*)

Adapun syarat bagi orang yang ingin mewasiatkan harta/bendanya kepada orang lain yaitu:

- 1) Orang yang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap harta yang diwasiatkan,
- 2) Orang yang berwasiat haruslah orang yang cakap bertindak hukum (*mumayiz*),
- 3) Merdeka, berakal, dan tidak dipaksa orang lain.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 juga memberikan syarat bahwa orang yang berwasiat sekurang-kurangnya yaitu:

- (1) Telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan pada kesukarelaannya.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- (3) Peralihan terhadap hak/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.²⁷

b. Orang yang menerima wasiat (*musha lah*)

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh si penerima wasiat antara lain yaitu, penerima wasiat adalah:

- 1) Orang yang ditunjukan secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat,
- 2) Penerima wasiat harus jelas identitasnya sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya,

²⁶Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at*, Juz 3 , (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

²⁷Aunur Rahim Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 70.

- 3) Bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, penerima wasiat bukan *kafir harbi* (kafir yang memusuhi Islam),
- 4) Penerima wasiat bukan ahli waris.²⁸ Hal ini berkaitan dengan hadits yang menyatakan:

فلا وصية لو ارث²⁹

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

c. Harta yang diwasiatkan (*musha bih*)

Harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fikih yaitu:

- 1) Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *syara'*,
- 2) Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat,
- 3) Harta yang diwasiatkan adalah milik si pewasiat ketika berlangsungnya wasiat,
- 4) Harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga harta dari si pewasiat, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.³⁰

d. Lafal *ijab* dan *qabul* (*sighat*)

Pada dasarnya *sighat* wasiat hanya diisyaratkan berupa suatu lafal perkataan atau lafadz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian

²⁸Aunur Rahim Faqih, 72.

²⁹Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 107.

³⁰Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, 73.

wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun *sighat ijab* dan *qabul* wasiat harus jelas ditunjukkan untuk siapa wasiat tersebut, dapat diucapkan secara lisan, secara tertulis dan dapat juga memenuhi isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Karena bentuk wasiat dalam hukum Islam ada dua yaitu bisa dalam bentuk lisan dan bentuk tulisan dan harus dihadiri oleh dua orang saksi.³¹ *Ijab* itu sendiri ialah suatu kata atau kalimat ataupun pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah suatu kata atau kalimat ataupun pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.³²

3. Batas Wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Adapun jika melebihi sepertiga dari harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, hal itu harus membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tapi jika mereka menolak maka batallah ia.³³

Menurut Sayyid Shabiq mewasiatkan lebih dari sepertiga *tirkah* (harta warisan) diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris. Namun pendapat yang paling sah adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan.³⁴ Imam

³¹Abi 'Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Umar, *Nihayatu al-Zain Fi Irsyad al-Mubtada'in* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 253.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 361-366.

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 513.

³⁴Yaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 960.

Syafi'i juga menyatakan bahwa wasiat itu sebanyak-banyaknya hanya sepertiga dari harta warisan. Apabila wasiat itu melebihi sepertiga dari harta warisan maka harus dikurangi hingga menjadi sepertiga saja.³⁵

Hal tersebut juga ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan mewasiatkan sebanyak-banyaknya hanya sepertiga harta warisan, hal ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 195 ayat (2) KHI yaitu "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui." Dan ayat (3) yaitu "Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui semua ahli waris."³⁶

Kemudian permasalahan yang paling banyak diperhatikan oleh para Fuqaha adalah mengenai wasiat kepada ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW dari riwayat Tirmidzi: "Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris."³⁷ Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya berwasiat untuk ahli waris, jika ahli waris yang lain menyetujuinya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris dengan persetujuan ahli waris

³⁵Ernawati Siregar, "Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi'i," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013), 64.

³⁶Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2018), 100, https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zc0SspNz0hJzjBg9FJPKs0uVcjOzy3IzEkszlTI AHJzFTKLcxJzFVIyFTLzUvLzUoszEwEMBhOV&q=buku+kompilasi+hukum+islam+di+indonesia&oq=buku+kompilasi+hukum+islam&aqs=chrome.2.69i57j46i512i22i3013j69i60i2.15349j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

³⁷Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, 72.

yang lain adalah sah. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil berupa tambahan riwayat dari ad-Daruquthni yaitu:

لا تجوز وصية الورثة الا ان يشاء الورثة³⁸

“Kecuali jika para ahli waris menghendakinya.”

Menurut Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkan secara mutlak wasiat yang diberikan kepada ahli waris walaupun ahli waris yang lain menyetujuinya dengan alasan bahwa Allah SWT sudah menghapus wasiat dengan ayat waris. Ahli hukum mazhab Syi’ah Ja’fariah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan itu adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180.³⁹

Kemudian para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris yang lainnya menyetujuinya adalah diperbolehkan dengan dasar hadits yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni yang menyatakan bahwa “Tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya menyetujuinya”. Dan ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi dari harta warisannya.⁴⁰

³⁸Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji* (Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996), 56.

³⁹Sirman Dahwal, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama, <https://repository.unib.ac.id/486/1/4-JUDUL%20TENTANG%20WASIAT.pdf/>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 19.11 Wita, 13.

⁴⁰Sirman Dahwal, hlm 13.

Jadi pada penelitian ini, peneliti mengambil teori dari imam Syafi'i dan Sayyid Shabiq yang memperbolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, dengan tambahan dalil hadits dari Al-Daruquthni yang artinya "Tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya menyetujuinya."

Dalam pandangan Imam Syafi'i, wasiat kepada ahli waris itu diperbolehkan asalkan disetujui oleh ahli waris lainnya. Alasan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bolehnya wasiat kepada ahli waris adalah menurutnya wasiat itu boleh kepada siapa saja tidak terkecuali kepada ahli waris. Asalkan ahli waris yang lain mengijinkannya. Ketika seorang memberi wasiat pada salah satu ahli waris maka ahli waris lainnya juga berhak dengan bagian tersebut. Namun apabila mereka mengijinkannya, maka berarti mereka telah rela melepaskan haknya.⁴¹

B. WARIS

1. Pengertian Waris

Waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴² Secara terminologi waris adalah suatu hak yang bisa diserahkan yang menetap pada penerima hak setelah matinya pewaris.⁴³ Menurut hukum Islam, waris adalah proses pemindahan harta

⁴¹ Ernawati Siregar, "Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi'i", 51.

⁴² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum waris dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: Ummpress, 2018), 9.

⁴³ Hasan bin Ahmad al-Kaf, *Takrirot Assadidah Qismul Buyu'walfaraidl* (Tarim: Darul Mirot an-Nabawi, Tt), 203.

peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud, maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang berhak menurut Islam. Waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁴ Sedangkan menurut peneliti sendiri, waris adalah proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang ditinggalkan (ahli waris) baik berupa harta seperti uang, rumah, tanah atau benda lainnya.

*Inheritance law is the law that regulates the transfer of inheritance from the heir to the heirs. this law exists because of the event of death. Is islamic law literature, islamic inheritance is known by several terms such as faraidh, mawaris fiqh, and inheritance law.*⁴⁵

*Islamic inheritance law is a law that regulates the transfer of ownership of the inheritance of the heirs, determiner who is entitled to become heirs and their respective shares.*⁴⁶ Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas (*tirkah*) harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁷

Menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *tirkah* adalah sekalian yang ditinggalkan mayit, baik berbentuk harta maupun hak-hak yang lain selain harta. Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-*

⁴⁴Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, 4.

⁴⁵Nawir Yuslem, Yadi Harahap, Suarni, "Discourse Of Substitute Heirs In The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective)," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 18, no. 2 (2021): 216.

⁴⁶Ninuk Tri Welas, "Comparative Study of Development between Islamic Inheritance Law According to Compilation of Islamic Law (KHI) & Faroid Science," *Sultan Agung Notary Law Review* 3, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.164-180>.

⁴⁷A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang : Unissula Press, 2017), 9–10.

Islami wa adillatuhu mendefinisikan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, yakni berupa harta dan hak-hak yang berhak dimiliki oleh ahli waris dengan sebab kematian orang tersebut.

Adapun kewarisan dalam hukum Islam disebut dengan *ilmu faraidh*, kadang disebut juga *mawaris*. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faraidhah*, yang berarti *mafrudhah* yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (ketentuannya), karena telah dipastikan saham-saham atau kadarnya.⁴⁸

2. Syarat dan Rukun Waris

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi itu ada tiga yaitu:

a. Meninggal dunianya pewaris (*muwarits*)

*According to scholars, there are three kinds of death of the heir, namely true death haqiqi, which is death that can be witnessed by the judge's decision hukmi, is death caused by the judge's decision, whether the person is alive or dead. And the last is death according to suspicion (taqdiri), is death based on a strong suspicion that the person concerned has died.*⁴⁹

b. Hidupnya ahli waris (*warits*)

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini

⁴⁸Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 1.

⁴⁹Fipy Luawo dan Haswida Amalia, "The Implementation of Inheritance Based on The Tribe of Kaili Ledo and Islamic Inheritance Laws," *Jurnal Dinamika Hukum* 19 no. 2 (2019): 326, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2525>.

antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan dan mati bersamaan. Untuk anak yang masih dalam kandungan, penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat anak itu lahir. Sehingga pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁵⁰

c. Mengetahui status kewarisan

Posisi para ahli waris dalam hal ini hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan lain sebagainya, sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris tersebut. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang itu adalah saudara dari sang pewaris.⁵¹

Kemudian masalah waris mewarisi akan terjadi apabila sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Rukun waris harus terpenuhi agar masalah waris mewarisi dapat terjadi. Adapun rukun-rukun waris adalah sebagai berikut:

(1) Orang yang mewarisi (*al-muwarits*)

Al-muwarits adalah orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat *muwarits* yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), atau pun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.

⁵⁰Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2020): 47.

⁵¹Fahrur Roji' dan Mochamad Samsukadi, 47-48.

(2) Orang yang menerima warisan (*al-warits*)

Al-warits adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah (*nasab*) maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan dari si pewaris.

(3) Harta yang ditinggalkan (*al-mauruts*)

Al-Mauruts adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁵²

Pewarisan itu dapat terjadi karena adanya beberapa sebab antara lain yaitu karena adanya sebab perkawinan, sebab karena *nasab* (hubungan darah), dan karena memerdekakan budak.⁵³

3. Ahli Waris

*An heir is a person who has the right to property or property or rank as the successor of the person who died (previously).*⁵⁴ Dengan arti lain ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris.⁵⁵ Menurut peneliti, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia atau orang yang berhak mewarisi harta

⁵²Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 75.

⁵³Mustafa Sa'id al-Khinn dan Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 75.

⁵⁴Afroza Bulbul, "Implication of Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Family Conflict," *Asian Journal of Applied Science and Engineering* 2, no. 2 (2013): 120.

⁵⁵Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 152.

peninggalan dari pewaris, baik karena ada hubungan kekeluargaan (*nasab*), hubungan perkawinan, dan karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

Bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam al-Qur'an telah ditentukan antara lain yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ bagian. Jika yang meninggal hanya meninggalkan seorang anak laki-laki saja maka keseluruhan hartanya akan jatuh kepadanya, jika meninggalkan dua anak laki-laki maka harta waris tersebut harus dibagi rata. Selanjutnya apabila hanya meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki saja maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Semua ahli waris akan *mahjub* (terhalang) jika ada anak laki-laki, kecuali anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek baik dari pihak bapak/ibu), suami, dan istri.⁵⁶

C. TEORI KEADILAN MENURUT ARISTOLES

Kata adil berasal dari bahasa Arab "adl" yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.⁵⁷

⁵⁶Suryati, *Hukum Waris Islam*, 76–77.

⁵⁷Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Diakses dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/86-Article%20Text-458-1-10-20170316.pdf>, Pukul 19:57 Wita, 16.

Menurut Frans Magnis Suseno menyatakan keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Sedangkan Aristoteles menyatakan pendapatnya tentang keadilan yang menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Dalam teori keadilannya, Aristoteles mengemukakan lima jenis keadilan antara lain yaitu:

1. Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.
3. Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.⁵⁸

Jadi berdasarkan definisi di atas, maka teori keadilan yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori dari Aristoteles yang kedua, yaitu keadilan distributive yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai jasa-jasa yang diberikannya. Karena pada penelitian ini salah satu alasan atau faktor yang membuat pewasiat memberikan seluruh hartanya kepada N karena N telah berjasa merawat pewasiat sakit selama bertahun-tahun.

⁵⁸Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Diakses dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/86-Article%20Text-458-1-10-20170316.pdf>, Pukul 19:57 Wita, 16.